



**P U T U S A N**

Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ab



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. 0000000000000000, tempat tanggal lahir, Bone, 23 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.00/RW.00, Desa xxxx, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, sebagai **Penggugat**;  
Melawan

**Tergugat**, NIK.0000000000000000 tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, 13 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Dahulu tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghaib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 8 Maret 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Namlea, pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2012 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xx/2012 tanggal 20 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Namlea dalam keadaan baik-baik saja, dan sudah memperoleh seorang anak, bernama xxxxxxxxxxxx, lahir, 24 Mei 2012, anak tersebut sekarang diasuh oleh orang tua Penggugat di Bone;

Hal. 1 dari 8 Putusan. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, dan pada tahun itu juga puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan :
  - a. Tergugat mempunyai wanita idam lain (Wil);
  - b. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
  - c. Tergugat juga tidak pernah memberikan lagi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan posita poin 4 (lima) tersebut di atas Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat,
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengadili, memutus sebagai berikut :

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) atas Penggugat (**Penggugat**);
2. Biaya perkara diatur sesuai Hukum yang berlaku;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 2 dari 8 Putusan. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Nomor xx/xx/xx/2012, tanggal 21 Oktober 1986. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P);

## B. Saksi - Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 03 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi datang bertemu Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat maupun pihak keluarga telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 8 Putusan. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 02 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi datang bertemu Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat maupun pihak keluarga telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi

Hal. 4 dari 8 Putusan. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2019, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana kedua saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk

Hal. 5 dari 8 Putusan. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih 4 tahun dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 4 tahun, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 6 dari 8 Putusan. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وإذ اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya :“ Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat** );

Hal. 7 dari 8 Putusan. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Tomi Asram, S.H. M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku**, dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Djabir Mony**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Tomi Asram, S.H. M.H.I.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Drs. H. Mursalin Tobuku**

Hakim Anggota II,

ttd

**Mukhlis Latukau, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Djabir Mony**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Putusan. Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)